



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 89 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperoleh kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang professional, berintegritas, kompeten dan memiliki disiplin yang tinggi, maka perlu membentuk Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Keanggotaan dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 151 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin Masa Bakti 2022-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 maret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 189 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina	-	Rp. 750.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	-	Rp. 750.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Jadwal sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Memimpin sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 3. Menyampaikan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 4. Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS. 	-

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	T U G A S	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri jadwal sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Dalam hal pertimbangan mutasi atau promosi pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Tim Penilai Kinerja PNS dapat mendengarkan pendapat atau pertimbangan dari Pimpinan SKPD yang dipandang perlu. 4. Mengetahui dan menguasai tentang ketentuan-ketentuan teknis kepegawaian dan data-data obyektif kepegawaian serta meneliti secara seksama setiap usul dan permohonan yang disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas Tim Penilai Kinerja PNS. 5. Mengetahui dan menguasai tentang catatan-catatan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	-
5.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	-

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	T U G A S	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
6.	Asisten Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	-
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri Sidang Tim Penilai Kinerja PNS. 2. Turut serta secara aktif membahas materi dalam sidang Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta dan data yang obyektif. 3. Memberikan pertimbangan berkenaan mutasi dan promosi pengisian Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengetahui dan menguasai aturan-aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	-

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
8.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris I bukan anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya. 2. Memimpin Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Menerima tembusan surat tentang usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrasi, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional, Pemberian Kenaikan Pangkat bagi yang menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. 3. Menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 	-
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin - Ahmad Taufik Gunawan, S.Sos	Sekretaris II bukan anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 2. Menyiapkan Undangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Menyiapkan Laporan hasil sidang Tim Penilai Kinerja PNS berupa pertimbangan dan saran kepada Wali Kota Banjarmasin. 3. Memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk dimutasikan dalam jabatan dan pangkat. 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan Kota Banjarmasin	Koordinator ke Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kota Banjarmasin.	
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan Kota Banjarmasin	Koordinator dalam pemeroses, menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan Kota Banjarmasin	Koordinator dalam pemeroses dalam pengembangan kompetensi ASN dan Sumber Manusia Pemerintah Kota Banjarmasin.	
4.	<p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin</p> <p>1. Mutia Anwary, S.H., M.H. 2. Budi Rahmadi, SE</p>	<p>1. Koordinator dalam menginventarisir penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur.</p> <p>2. Koordinator dan inventarisir dalam pemberian advokasi/ bantuan hukum Aparatur Sipil Negara, monitoring dan evaluasi disiplin Aparatur Sipil Negara, dan bimbingan penyuluhan dan penegakkan disiplin ASN.</p>	

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS	KET.
1	2	3	4
5.	Pranata Komputer pada Bidang Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin 1. Rony Yuni, A.Md 2. Maulidinoor, A.Md	Pemesoses dan penghimpun Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin	
6.	Pelaksana pada Bidang Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin - Dewi Hijriatul Fitri, SE	Pemesoses dan menyiapkan bahan dalam penyusunan Mutasi dan Promosi Jabatan Adaministrasi dan Fungsional Pemerintah Kota Banjarmasin	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA